



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1190/E4/KK.01.01/2021

4 Mei 2021

Lampiran : Dua lembar

Hal : Penawaran Penyelenggara Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA)

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
3. Pimpinan TEFLIN
4. Pimpinan Himpsi

Dalam rangka pelaksanaan Program Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Direktorat Sumber Daya membuka penawaran kepada:

1. Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga Bahasa Inggris atau *The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia* (TEFLIN) sebagai penyelenggara Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI);
2. Perguruan Tinggi yang memiliki Prodi Psikologi atau Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) sebagai penyelenggara Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA).

Dokumen proposal (format terlampir) dan dokumen pendukungnya dalam bentuk *soft file* dapat dikirim ke alamat email serdos@kemdikbud.go.id paling lambat **21 Mei 2021**.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya

Nomor : 1190/E4/KK.01.01/2021

Tanggal : 4 Mei 2021

FORMAT PROPOSAL LEMBAGA PENYELENGGARA TKDA UNTUK SERTIFIKASI DOSEN

I. LATAR BELAKANG

Berisi uraian tentang legalitas dan kelayakan penyelenggara tes, surat keputusan atau pendirian institusi unit penyelenggara yang khusus menyediakan dan menyelenggarakan tes psikologi, termasuk di dalamnya Tes Kemampuan Dasar Akademik.

II. PROFIL TENAGA AHLI PERANCANG TES

Berisi uraian tentang profil dari pihak-pihak yang bertindak sebagai tenaga ahli yang merancang tes lengkap dengan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dokumen bukti terkait.

III. REKAM JEJAK PENYELENGGARA

Berisi uraian tentang rekam jejak/pengalaman penyelenggara dalam membuat tes psikologi berikut bukti-bukti pendukungnya.

IV. SARANA DAN PRASARANA

Berisi uraian tentang ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tes yang memungkinkan terlaksananya tes baik secara luring (offline) maupun daring (online).

V. SISTEM PENJAMINAN MUTU

Berisi uraian tentang sistem penjaminan mutu tes yang diselenggarakan yang meliputi prosedur baku perancangan tes, pengembangan tes, bank soal, keamanan sistem tes, pelaksanaan/administrasi tes, sistem penskoran, pelaporan hasil tes, dan evaluasi penyelenggaraan tes. Uraian juga dilengkapi peran masing-masing pihak yang terlibat untuk setiap tahapan tersebut sehingga dapat diyakini bahwa penyelenggaraan tes dapat berjalan dengan baik dan hasil tes terjamin valid/sahih.

VI. CONTOH LAPORAN PENYELENGGARAAN TES

Berisi contoh laporan kegiatan penyelenggaraan tes yang pernah dilakukan disertai dengan dokumentasi masing-masing instrumen tes, scoring, hasil tes, dan contoh sertifikatnya.

LAMPIRAN

1. Surat kesediaan untuk menyusun tes sesuai dengan kriteria Serdos jika lembaganya mendapat penugasan dari Kemendikbud.
2. Surat kesediaan melaporkan hasil tes ke PSD Serdos Kemendikbud sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia serdos.
3. Dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran II : Surat Direktur Sumber Daya
Nomor : 1190/E4/KK.01.01/2021
Tanggal : 4 Mei 2021

FORMAT PROPOSAL LEMBAGA PENYELENGGARA TKBI UNTUK SERTIFIKASI DOSEN

I. LATAR BELAKANG

Berisi uraian tentang legalitas dan kelayakan penyelenggara tes, surat keputusan atau pendirian institusi unit penyelenggara yang khusus menyediakan dan menyelenggarakan tes kemampuan berbahasa Inggris.

II. PROFIL TENAGA AHLI PERANCANG TES

Berisi uraian tentang profil dari pihak-pihak yang bertindak sebagai tenaga ahli yang merancang tes lengkap dengan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dokumen bukti terkait.

III. REKAM JEJAK PENYELENGGARA

Berisi uraian tentang rekam jejak/pengalaman penyelenggara dalam membuat tes kemampuan berbahasa Inggris berikut bukti-bukti pendukungnya.

IV. SARANA DAN PRASARANA

Berisi uraian tentang ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tes yang memungkinkan terlaksananya tes baik secara luring (offline) maupun daring (online).

V. SISTEM PENJAMINAN MUTU

Berisi uraian tentang sistem penjaminan mutu tes yang diselenggarakan yang meliputi prosedur baku perancangan tes, pengembangan tes, bank soal, keamanan sistem tes, pelaksanaan/administrasi tes, sistem penskoran, pelaporan hasil tes, dan evaluasi penyelenggaraan tes. Uraian juga dilengkapi peran masing-masing pihak yang terlibat untuk setiap tahapan tersebut sehingga dapat diyakini bahwa penyelenggaraan tes dapat berjalan dengan baik dan hasil tes terjamin valid/sahih.

VI. PENYETARAAN SKOR

Berisi uraian proses penyetaraan skor tes yang dihasilkan dengan skor TOEFL dan/atau IELTS yang TELAH dilakukan lengkap dengan bukti-buktinya. Berdasarkan proses tersebut harus dapat disajikan pula tabel konversi penyetaraan tes yang digunakan dengan TOEFL dan/atau IELTS.

VII. CONTOH LAPORAN PENYELENGGARAAN TES

Berisi contoh laporan kegiatan penyelenggaraan tes yang pernah dilakukan disertai dengan dokumentasi masing-masing instrumen tes, scoring, hasil tes, dan contoh sertifikatnya.

LAMPIRAN

1. Surat kesediaan untuk menyusun tes sesuai dengan kriteria Serdos jika lembaganya mendapat penugasan dari Kemendikbud.
2. Surat kesediaan melaporkan hasil tes ke PSD Serdos Kemendikbud sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia serdos.
3. Dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR